



# LAPORAN KEUANGAN





# Laporan Keuangan

## PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	58,523,442,104	58,877,596,588
Investasi		
Deposito Berjangka – neto	104,573,700,000	99,730,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	34,041,580,000	31,405,700,000
Piutang Co-guarantee/ Reasuransi /		
Penjaminan Ulang – neto	18,300,076,465	6,209,004,441
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,476,138,854	1,054,464,314
Biaya Dibayar Dimuka	27,142,715,748	17,584,738,423
Pajak Dibayar Dimuka	-	-
Aset lancar lain-lain	939,048,826	1,466,341,281
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>244,996,701,997</b>	<b>216,327,845,047</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Biaya dibayar dimuka	77,879,595,122	52,786,900,025
Aset tetap		
(Neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 3.579.531.742 dan Rp 2.330.574.162).	2,536,776,680	3,397,805,385
Aset Sewa Guna Usaha	1,406,252,604	1,279,687,500
Aset tidak berwujud – bersih	3,529,831,660	2,583,008,419
Piutang dalam rangka restrukturisasi penjaminan	-	-
Aset pajak tangguhan - bersih	1,579,731,799	1,137,604,654
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>86,932,187,865</b>	<b>61,185,005,984</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>331,928,889,862</b>	<b>277,512,851,031</b>



	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS LANCAR</b>		
Utang Klaim	837,226,450	3,227,966,452
IJP yang Ditangguhkan	45,890,171,647	35,588,385,707
Utang Pajak	1,972,004,366	1,472,331,711
Utang Premi Reasuransi	14,863,549,274	3,103,979,062
Utang Akuisisi	1,598,922,087	2,200,129,307
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	37,890,896	45,755,526
Utang Sewa Guna	1,253,830,650	349,797,746
Cadangan Klaim	8,275,240,817	7,071,364,825
Liabilitas Lancar Lain - Lain	1,262,644,407	1,770,934,649
<b>Jumlah Liabilitas Lancar</b>	<b>75,991,480,593</b>	<b>54,830,644,985</b>
<b>LIABILITAS TIDAK LANCAR</b>		
IJP yang Ditangguhkan	83,785,041,195	57,973,776,576
Utang Sewa Guna	340,302,480	574,849,554
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2,139,622,466	1,587,970,940
<b>Jumlah Liabilitas Tidak Lancar</b>	<b>86,264,966,141</b>	<b>60,136,597,070</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>162,256,446,734</b>	<b>114,967,242,055</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham - nilai nominal	146,950,000,000	145,780,000,000
Tambahan Setoran Modal		
Cadangan		
a. Cadangan Umum	8,093,795,982	4,988,082,679
b. Cadangan Tujuan	6,166,433	197,157,105
Laba Ditahan	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	13,804,209,150	12,422,853,212
Pendapatan Konprehensif lainnya	818,271,563	(842,484,020)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>169,672,443,128</b>	<b>162,545,608,976</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>331,928,889,862</b>	<b>277,512,851,031</b>

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
**Tahun Berakhir 31 Desember 2020**  
**Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain**

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
<b>Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan</b>		
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	66,083,825,981	50,997,734,465
IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(15,414,236,945)	(10,397,741,791)
Beban Akuisisi Penjaminan	(9,688,298,636)	(5,585,168,780)
<b>JUMLAH PENDAPATAN IJP - BERSIH</b>	<b>40,981,290,400</b>	<b>35,014,823,894</b>
<b>Beban Klaim</b>		
Beban Klaim Bruto	41,675,332,953	29,792,065,054
Klaim Co-guarantee/Penjaminan Ulang/Reasuransi	(23,679,571,289)	(14,135,968,336)
Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim	1,203,875,992	957,165,080
Beban Klaim Lainnya	412,374,411	448,700,738
<b>Jumlah Beban Klaim</b>	<b>19,612,012,067</b>	<b>17,061,962,536</b>
<b>Pendapatan Penjaminan Bersih</b>	<b>21,369,278,333</b>	<b>17,952,861,358</b>
<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>		
Pendapatan Bunga	9,771,712,440	9,014,404,881
Pendapatan Investasi Selain Bunga	2,549,708,333	1,914,392,004
Pendapatan Operasional Lain - Lain	808,613,968	982,688,956
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>13,130,034,741</b>	<b>11,911,485,841</b>
<b>Beban Operasional Lainnya</b>		
Beban Gaji dan Tunjangan	5,630,858,817	4,368,769,423
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,637,401,665	1,268,739,501
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	7,819,682,339	8,745,035,278
Beban Operasional Lain - Lain	2,467,968,305	15,155,685
<b>Jumlah Beban Operasional Lainnya</b>	<b>18,555,911,126</b>	<b>14,397,699,888</b>
<b>Laba Operasional</b>	<b>15,943,401,948</b>	<b>15,466,647,310</b>



<b>Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>		
Pendapatan Non Operasional	2,107,631,289	565,070,024
Beban Non Operasional		
<hr/>		
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Neto</b>	<b>2,107,631,289</b>	<b>565,070,024</b>
<hr/>		
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>18,051,033,237</b>	<b>16,031,717,334</b>
<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>		
Pajak kini		
a. Pajak Final	2,219,244,676	2,016,815,614
b. Pajak Non Final	3,023,291,750	2,036,836,000
Pajak Tangguhan	(995,712,339)	(444,787,491)
<hr/>		
<b>Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan</b>	<b>4,246,824,087</b>	<b>3,608,864,123</b>
<hr/>		
<b>Laba Bersih</b>	<b>13,804,209,150</b>	<b>12,422,853,212</b>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA</b>		
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke Laba Rugi Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasca kerja-neto		
	(316,154,418)	175,813,523
Pos yang akan direklasifikasikan ke Laba Rugi Bunga obligasi belum terealisasi-neto		
	1,976,910,000	1,449,300,000
<hr/>		
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF</b>	<b>15,464,964,732</b>	<b>14,047,966,735</b>
<hr/>		

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Tahun Berakhir 31 Desember 2020**  
**Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain**

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Laba sebelum pajak</b>	18,051,033,237	16,031,717,334
<b>Penyesuaian :</b>		
Depresiasi dan amortisasi	2,649,454,065	1,354,052,001
Pendapatan komprehensif lainnya	(1,660,755,582)	(1,625,113,523)
Imbalan pasca kerja	563,859,576	771,131,167
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	1,203,875,992	957,165,080
Pajak final	2,219,244,676	(2,036,836,000)
<b>Perubahan:</b>		
Piutang Co-guarantee/Reasuransi	(12,091,072,024)	715,123,062
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	(421,674,541)	680,956,198
Biaya Dibayar Dimuka	(9,557,977,325)	(17,552,675,921)
Aset Pajak Tangguhan	(442,127,145)	(20,291,999)
Aset lancar lain-lain	527,292,455	(541,448,469)
Biaya dibayar dimuka	(32,549,887,152)	(12,081,039,149)
Aset lain-lain - bersih	(442,127,145)	1,301,370,083
Utang Klaim	(2,390,740,002)	1,701,697,742
IJP yang Ditangguhkan	38,113,050,559	36,629,715,401
Utang Pajak	499,672,655	(25,487,284)
Utang Premi Reasuransi	11,759,570,212	1,436,689,055
Utang Akuisisi	(601,207,220)	607,672,810
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	(7,864,630)	19,035,632
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	669,485,830	924,647,300
Cadangan Klaim	1,203,875,992	957,165,073
Liabilitas Lain - Lain	(508,290,242)	1,770,934,649
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	551,651,526	(1,057,721,756)
<b>Arus kas bersih (digunakan)/diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>17,338,343,768</b>	<b>30,918,458,486</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pencairan/(Penempatan) Investasi	(7,479,580,000)	(16,229,940,000)
Perolehan aset tetap	(275,088,000)	(2,272,830,208)
Perolehan sewa guna usaha	(335,650,000)	(1,365,000,000)
Perolehan Aset tidak berwujud	(2,251,075,703)	(1,298,339,697)
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(10,341,393,703)</b>	<b>(21,166,109,905)</b>

**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

Modal disetor	1,170,000,000	830,000,000
Utang Leasing	796,035,361	924,647,300
Pembayaran deviden dan Jasa Produksi, dll	(9,317,139,910)	(6,451,298,441)
<b>Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas Pendanaan</b>	<b>(7,351,104,549)</b>	<b>(4,696,651,141)</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(354,154,484)</b>	<b>5,055,697,440</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>58,877,596,588</b>	<b>53,821,899,148</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>58,523,442,104</b>	<b>58,877,596,588</b>

## PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun Berakhir 31 Desember 2020 dengan angka perbandingan tahun 2019

Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Saldo laba		Jumlah
		Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>124,950,000,000</b>	<b>721,679,370</b>	<b>8,601,731,255</b>	<b>134,273,410,625</b>
<b>Setoran modal</b>				
Pemerintah Kabupaten Grobogan	830,000,000	-	-	830,000,000
Koperasi KPRI Bhakti Praja	-	-	-	-
Pemerintah Kabupaten Temanggung	-	-	-	-
Pemerintah Kabupaten Demak	-	-	-	-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	20,000,000,000	-	-	20,000,000,000
<b>Cadangan</b>			(8,601,731,255)	(8,601,731,255)
Dana kesejahteraan	-	-	-	-
Dana sosial Umum	-	(252,979,004)	-	(252,979,004)
	-	2,600,568,923	-	2,600,568,923
<b>Pendapatan komprehensif lain - neto</b>				
Imbalan pasca kerja	-	(51,778,726)	-	(51,778,726)
Revaluasi Obligasi	-	1,325,265,203	-	1,325,265,203
<b>Laba tahun berjalan</b>	-	-	12,422,853,212	12,422,853,212
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>145,780,000,000</b>	<b>4,342,755,766</b>	<b>12,422,853,212</b>	<b>162,545,608,976</b>
<b>Setoran modal</b>				
Pemerintah Kabupaten Grobogan	1,170,000,000	-	-	1,170,000,000
Koperasi KPRI Bhakti Praja	-	-	-	-
Pemerintah Kabupaten Temanggung	-	-	-	-
Pemerintah Kabupaten Demak	-	-	-	-
<b>Cadangan</b>			(9,317,139,910)	(9,317,139,910)
Dana kesejahteraan	-	(190,990,672)	-	(190,990,672)
Dana sosial Umum	-	3,105,713,303	(3,105,713,303)	-
<b>Pendapatan komprehensif lain - neto</b>				
Imbalan pasca kerja	-	(316,154,418)	-	(316,154,418)
Revaluasi Obligasi	-	1,976,910,000	-	1,976,910,000
<b>Laba tahun berjalan</b>	-	-	13,804,209,150	13,804,209,150
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>	<b>146,950,000,000</b>	<b>8,918,233,979</b>	<b>13,804,209,150</b>	<b>169,672,443,128</b>

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020, dengan Angka Perbandingan Tahun 2019  
(dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

## 1. DASAR PENYUSUNAN

### Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 147A/SK/DIR/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 telah diputuskan bahwa Perusahaan mulai tanggal 18 Desember 2017 mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia yang sebelumnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

### Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang disajikan dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan terkait.

Laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

### Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2020 dengan angka komparatif 2019 telah disajikan sesuai dengan SAK dan telah memenuhi semua persyaratannya.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan di bawah ini telah diterapkan secara konsisten untuk seluruh periode disajikan dalam laporan keuangan.

### a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman serta tanpa pembatasan penggunaan.

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas di bank dan deposito berjangka seperti disebutkan di atas, dikurangi overdraft, jika ada.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun, deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan namun dijamin dan investasi dalam reksadana diklasifikasikan sebagai akun "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan

### b. Transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
  - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (b);
  - vii. Orang yang diidentifikasi, dalam huruf (b) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak- pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, kecuali terkait dengan relasinya dengan pemerintah.

#### **c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing**

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat transaksi terjadi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengukuran sesuai dengan SAK . Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

#### **d. Instrumen Keuangan**

##### **Pengakuan dan penghentian pengakuan aset keuangan**

###### **Pengakuan Awal**

Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang pada umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

##### **Pembelian atau Penjualan Regular Aset Keuangan**

Pembelian atau penjualan regular aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu diantara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika :

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau
- b. Entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan

Entitas mengalihkan aset keuangan, jika dan hanya jika, entitas:

- a. mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau
- b. mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan.

### **Pengalihan yang memenuhi kualifikasi sebagai Penghentian Pengakuan**

Jika sebagai akibat dari pengalihan, aset keuangan dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, tetapi pengalihan tersebut mengakibatkan entitas memperoleh aset keuangan yang baru atau menanggung liabilitas keuangan yang baru, atau liabilitas jasa pengelolaan, maka entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan, atau liabilitas jasa pengelolaan yang baru tersebut pada nilai wajar.

**Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara:**

- a. jumlah tercatat ( diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan
- b. imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung)

dicatat dalam laba rugi.

Jika aset alihan merupakan bagian aset keuangan yang lebih besar (contohnya ketika entitas mengalihkan arus kas dari bunga yang merupakan bagian dari instrumen utang) dan bagian yang dialihkan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan secara keseluruhan, maka jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan yang lebih besar tersebut dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pengalihan.

Untuk tujuan ini, aset jasa pengelolaan yang masih dipertahankan diperlakukan sebagai bagian yang masih diakui. Selisih antara:

- a. jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya dan
- b. imbalan yang diterima untuk bagian yang dihentikan pengakuannya (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung)

diakui dalam laba rugi.

### **Pengalihan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penghentian Pengakuan**

Jika pengalihan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan karena entitas secara substansial masih mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atau kepemilikan aset alihan, maka entitas tetap mengakui aset alihan tersebut secara keseluruhan dan mengakui liabilitas keuangan atas imbalan yang diterima. Pada periode selanjutnya, entitas mengakui setiap penghasilan yang berasal dari aset alihan dan setiap beban yang terjadi dari liabilitas keuangan.

### **Keseluruhan Pengalihan**

Jika aset alihan tetap diakui, maka aset dan liabilitas terkait tidak disalinghapuskan. Serupa dengan hal tersebut, entitas tidak melakukan saling hapus antar setiap penghasilan yang berasal dari aset alihan dan setiap beban yang terjadi dari liabilitas terkait.

Jika pihak yang mengalihkan memberikan agunan nonkas (seperti instrumen utang atau instrumen ekuitas) pada pihak yang menerima pengalihan, maka akuntansi oleh pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima pengalihan atas agunan tersebut memiliki hak untuk menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, dan apakah pihak yang mengalihkan telah gagal bayar. Keduabelah pihak mencatat agunan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika pihak yang menerima pengalihan memiliki hak sesuai kontrak atau kebiasaan untuk menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, maka pihak yang mengalihkan mereklasifikasi aset tersebut dalam laporan posisi keuangannya secara terpisah dari aset lain.
- b. Jika pihak yang menerima pengalihan menjual agunan yang dijamin padanya, maka pihak yang menerima pengalihan mengakui hasil penjualan tersebut dan mengakui liabilitas yang diukur pada nilai wajar atau kewajibannya untuk mengembalikan agunan tersebut.
- c. Jika pihak yang mengalihkan gagal bayar berdasarkan ketentuan dalam kontrak dan tidak lagi berhak untuk menarik agunannya, maka pihak yang mengalihkan menghentikan pengakuan agunan tersebut dan pihak yang menerima pengalihan mengakui agunan tersebut sebagai asetnya yang diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, atau jika pihak yang menerima pengalihan sudah menjual agunan tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan harus menghentikan pengakuan kewajibannya untuk mengembalikan agunan tersebut.
- d. Kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) pihak yang mengalihkan tetap mencatat agunan tersebut sebagai asetnya, dan pihak yang menerima pengalihan tidak mengakui agunan tersebut sebagai aset.

### **Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan**

Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan ( atau bagian dari liabilitas keuangan) dari laporan posisi keuangannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Serupa dengan hal tersebut, modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan saat ini atau bagian dari ketentuan liabilitas keuangan tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan, atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.

### **Klasifikasi Aset Keuangan**

Entitas mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- a. model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan, atau
- b. karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

#### **Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:**

- a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan
- b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

#### **Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi ini terpenuhi:**

- a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan
- b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk tujuan penerapan kedua point di atas :

- a. jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal.
- b. bunga terdiri dari imbalan untuk :
  - nilai waktu atas uang
  - risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu
  - risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalakan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang pada umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

### **Opsi untuk Menetapkan aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi**

Saat pengakuan awal entitas membuat penetapan yang terbatalakan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai accounting mismatch) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

### **Klasifikasi Liabilitas Keuangan**

Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali :

- a. liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- b. liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- c. kontrak jaminan keuangan. Setelah pengakuan awal, (kecuali poin a atau b diterapkan), penerbit kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara :
  - i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan penurunan nilai dan
  - ii. jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.
- d. komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Penerbit komitmen selanjutnya mengukur komitmen tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara :
  - i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan penurunan nilai, dan
  - ii. jumlah yang pertama diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- e. imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22. Kombinasi bisnis diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.

### **Opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi**

Saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang tak terbatalakan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena :

- a. mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda, atau
- b. sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasar nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personel manajemen kunci entitas.

## PENGUKURAN

### Pengukuran Awal

Kecuali untuk piutang dagang, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Akan tetapi jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan :

- a. jika nilai wajar dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Entitas mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan atau kerugian.
- b. dalam kasus lain, pada pengukuran yang disyaratkan, disesuaikan untuk menanggukkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, entitas mengakui bahwa selisih yang ditanggukkan sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebesar keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas.

### Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan dengan:

- a. biaya perolehan diamortisasi
- b. nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau
- c. nilai wajar melalui laba rugi

Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai untuk aset keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai.

### Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangan sesuai klasifikasi liabilitas keuangan dan opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai (hedged item).

### Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

#### Aset Keuangan

##### Metode suku bunga efektif

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Perhitungan dilakukan dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

- a. aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal.
- b. aset keuangan yang tidak dibeli atau yang tidak berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut entitas menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

## **Penghapusan**

Entitas langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Penghapusbukuan merupakan kejadian penghentian pengakuan.

## **Penurunan Nilai**

### **Pengakuan Kerugian Kredit Ekspektasian**

#### **Pendekatan Umum**

Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

#### **Menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan**

Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang telah terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Entitas dapat berasumsi bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika telah ditentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan.

Jika informasi bersifat perkiraan yang wajar dan terdukung tersedia tanpa biaya atau biaya berlebihan, entitas tidak bisa hanya bergantung pada informasi tunggakan dalam menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Akan tetapi ketika informasi yang lebih bersifat perkiraan masa depan dari pada status tunggakan (baik secara individu maupun kolektif) tidak tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, entitas dapat menggunakan informasi tunggakan yang dimaksud untuk menentukan apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Tanpa memperhatikan cara entitas menilai peningkatan risiko kredit secara signifikan, terdapat praduga bahwa risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Entitas dapat menyanggah praduga ini jika entitas memiliki informasi yang wajar dan terdukung, yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang membuktikan bahwa risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, meskipun pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Jika entitas menentukan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sebelum pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, maka praduga tersebut tidak diterapkan.

#### **Aset Keuangan yang Dimodifikasi**

Jika arus kas kontraktual dari aset keuangan telah direnegosiasi atau dimodifikasi dan aset keuangan tidak dihentikan pengakuannya, entitas menilai apakah terdapat kenaikan signifikan dalam risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut dengan membandingkan :

- a. risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan (berdasarkan ketentuan kontraktual yang dimodifikasikan) dan
- b. risiko gagal bayar yang terjadi pada saat pengakuan awal

## Pendekatan yang Disederhanakan untuk Piutang dagang, Aset Kontrak dan Piutang Sewa

Pendekatan yang Disederhanakan untuk Piutang dagang, Aset Kontrak dan Piutang Sewa

- a. Piutang dagang atau aset kontrak yang dihasilkan dari transaksi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 72: Pendapatan Kontrak dengan Pelanggan, dan yang :
  - i. tidak mengandung komponen pendanaan signifikan (atau ketika entitas menerapkan cara praktis untuk kontrak satu tahun atau kurang) sesuai dengan PSAK 72; atau
  - ii. mengandung komponen pendanaan signifikan sesuai PSAK 72, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang dagang atau aset kontrak, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang dagang dan aset kontrak.
- b. Piutang sewa yang dihasilkan dari transaksi dalam ruang lingkup PSAK 72: Sewa, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang sewa, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang sewa pembiayaan dan piutang sewa operasi.

Entitas dapat memilih kebijakan akuntansi untuk piutang usaha, piutang sewa dan aset kontrak secara terpisah satu dengan lainnya.

### Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan :

- a. An entity measures the expected credit loss on a financial instrument in a manner that reflects:
- b. nilai waktu atas uang, dan
- c. informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

### Reklasifikasi Aset Keuangan

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan (mengubah model bisnis), entitas menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Entitas tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan, kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari katagori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Jika entitas mereklasifikadarisi aset keuangan keluar dari katagori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi katagori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari katagori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini mempengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak mempengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 1;

Penyajian Laporan Keuangan). Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.

Jika entitas mereklasifikasi dari aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

### **Keuntungan dan Kerugian**

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan :

- a. bagian dari lindung nilai (jika dapat diterapkan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai atas portofolio risiko suku bunga).
- b. investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain.
- c. liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain, atau
- d. aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Dividen diakui pada laba rugi ketika :

- a. hak entitas untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan
- b. kemungkinan besar manfaat ekonomik yang berkaitan dengan dividen akan mengalir kepada entitas, dan
- c. jumlah dividen dapat diukur dengan andal.

Investasi pada Instrumen Ekuitas

Saat pengakuan awal entitas dapat membuat pilihan yang tak terbatal untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain, perubahan selanjutnya pada nilai wajar. Investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup pernyataan ini dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan maupun imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis sesuai dengan PSAK 22 : Kombinasi Bisnis.

### **Liabilitas yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi**

Entitas menyajikan keuntungan atau kerugian atas liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, sebagai berikut :

#### **Aset Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain**

Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih kurs, sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika aset keuangan dihentikan

pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

#### **Co - Guarantee/ Reasuransi**

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re-asuransi dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang klaim co-guarantee/ reasuransi dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re-asuransi, namun belum dilakukan pembayarannya.

#### **Beban dibayar dimuka**

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban co-guarantee, beban reasuransi, diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan imbalan jasa penjaminannya.

Fee based income, beban bank-pelaksana dan beban komisi agen dibayar dimuka diamortisasi sesuai rata-rata jangka waktu penjaminan.

PSAK 73: Sewa ditetapkan untuk berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, penerapan dini diperkenankan.

#### **PSAK 73: Sewa menggantikan:**

- a. PSAK 30: Sewa
- b. ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa
- c. ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif
- d. ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan
- e. ISAK 25: Hak atas Tanah

#### **RUANG LINGKUP**

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak-guna dalam subsewa, kecuali untuk :

- a. sewa dalam eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbaharui
- b. sewa aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur yang dimiliki oleh penyewa
- c. perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup PSAK 16: Penyajian Konsesi Jasa
- d. lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa dalam ruang lingkup PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan; dan
- e. hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup PSAK 19: Aset Takberwujud untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten dan hak cipta.

#### **PENGECUALIAN PENGAKUAN**

Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan untuk:

- a. sewa jangka pendek
- b. sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

## MENGIDENTIFIKASI SEWA

Pada tanggal inisiasi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

### Memisahkan Komponen Kontrak

Untuk suatu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen nonsewa dari kontrak, kecuali entitas menerapkan cara praktis dalam menetapkan pedoman bagaimana memisahkan komponen dari suatu kontrak.

### MASA SEWA

Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, dan juga:

- periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan
- periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

## PENYEWAWA

Pengakuan

Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Pengukuran

Pengukuran Awal

Pada tanggal permulaan penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan

Biaya perolehan hak-guna meliputi:

- jumlah pengukuran liabilitas sewa sebagaimana dideskripsikan Pengukuran Awal Liabilitas sewa
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.
- biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat dimana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu.

### Pengukuran Awal Liabilitas Sewa

Pada tanggal permulaan awal, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa.

Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi sewa meliputi pembayaran berikut ini atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan :

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi dengan piutang insentif sewa.
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan.
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual.
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

### **Pengukuran Selanjutnya.**

Pengukuran Selanjutnya untuk Aset Hak-Guna

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain.

#### **Model Biaya**

Untuk menerapkan model biaya, penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan :

- a. dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai; dan
- b. disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka penyewa mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Penyewa menerapkan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset untuk menentukan apakah aset hak-guna telah mengalami penurunan nilai yang telah diidentifikasi.

#### **Model Pengukuran Lain**

Jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai PSAK 13: Properti Investasi untuk aset properti investasinya, maka penyewa juga menerapkan model nilai wajar untuk aset hak-guna yang memenuhi definisi properti investasi pada PSAK 13.

Jika aset hak-guna terkait dengan kelas aset tetap dimana penyewa menerapkan model revaluasi sesuai PSAK 16: Aset Tetap, maka penyewa dapat memilih untuk menerapkan model revaluasi tersebut untuk seluruh aset hak-guna yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut.

### **Pengukuran Selanjutnya untuk Liabilitas Sewa**

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan:

- a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa.
- b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar,
- c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa yang ditetapkan, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengakui dalam laba rugi, kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan Pernyataan Lain yang relevan :

- a. bunga atas liabilitas sewa; dan
- b. pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa pada periode di mana kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi.

### **Penilaian Kembali Liabilitas Sewa**

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur kembali liabilitas sewanya untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa. Penyewa mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa sebagai penyesuaian terhadap aset hak-guna. Akan tetapi jika jumlah tercatat aset hak-guna berkurang menjadi nol dan masih terdapat pengurangan dalam pengukuran liabilitas sewa, maka penyewa mengakui sisa jumlah pengukuran kembali dalam laba rugi.

Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian, jika :

- a. terdapat perubahan masa sewa. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian berdasarkan masa sewa revisian, atau
- b. terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar, dinilai dengan mempertimbangkan kejadian dan keadaan yang dideskripsikan dalam konteks opsi beli. Penyewa menentukan [pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah terutang dalam opsi beli.

Penyewa menentukan tingkat diskonto revisian sebagai bunga implisit dalam sewa, jika tingkat diskonto revisian tingkat diskonto revisian tersebut dapat ditentukan, atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal penilaian kembali, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian, jika :

- a. terdapat perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan residual. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan residual.
- b. terdapat perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan pembayaran sewa revisian tersebut hanya ketika terdapat perubahan dalam arus kas. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk sisa masa sewa berdasarkan pembayaran kontraktual revisian.

### **Modifikasi Sewa**

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah, jika :

- a. modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih, dan
- b. imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa :

- a. mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian
- b. menentukan masa sewa dari sewa modifikasian, dan
- c. mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Untuk modifikasi sewa yang yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan :

- a. menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.
- b. membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Penyajian

Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya :

- a. aset hak-guna secara terpisah dari aset lainnya. Jika penyewa tidak menyajikan aset hak-guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangannya, maka
  - i. menyajikan aset hak-guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki; dan
  - ii. mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak-guna tersebut.
- b. liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut.

Persyaratan dalam poin a di atas tidak diterapkan pada aset hak-guna yang memenuhi definisi properti investasi, yang disajikan dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut.

Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi untuk aset hak-guna. Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan komponen biaya keuangan, di mana PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan untuk disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasikan :

- a. pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan.
- b. pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas untuk pembayaran bunga
- c. pembayaran sewa jangka pendek, pembayaran sewa aset bernilai rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi.

### **Pengungkapan**

Tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa.

Penyewa mengungkapkan jumlah berikut ini untuk periode pelaporan :

- a. beban depresiasi untuk aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar;
- b. beban bunga atau liabilitas sewa
- c. beban yang terkait dengan sewa jangka pendek yang dicatat sebagai beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang.
- d. beban yang terkait dengan sewa aset dengan nilai rendah yang dicatat sebagai beban, tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa jangka pendek atas aset bernilai rendah poin c.
- e. beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa.
- f. pendapatan dari mensubsewakan aset hak-guna.
- g. total pengeluaran kas untuk sewa
- h. penambahan aset hak-guna
- i. keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik
- j. jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan aset pendasar.

Penyewa memberikan pengungkapan yang ditetapkan di atas dalam format tabel, kecuali format lain lebih tepat. Jumlah yang diungkapkan meliputi biaya yang telah penyewa masukkan dalam jumlah tercatat aset lain selama periode pelaporan.

Penyewa mengungkapkan jumlah sewa untuk sewa jangka pendek yang dicatat dengan menerapkan pengecualian pengakuan jika portfolio jangka pendek di mana penyewa telah berkomitmen pada akhir periode pelaporan tidak serupa dengan portfolio sewa jangka pendek yang bebannya diungkapkan dengan penerapan poin c di atas.

Jika aset hak-guna memenuhi definisi properti investasi, maka penyewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 13: Properti Investasi. Dalam hal tersebut penyewa tidak disyaratkan untuk memberikan pengungkapan poin a, f, h atau j untuk aset hak guna tersebut

Jika penyewa mengukur aset hak-guna pada jumlah revaluasi dengan menerapkan PSAK 16: Aset Tetap, maka penyewa mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PSAK 16 untuk aset hak-guna tersebut.

Penyewa mengungkapkan analisis jatuh tempo atas liabilitas sewa dengan menerapkan PSAK 60: Instrumen Keuangan secara terpisah dari analisis jatuh tempo liabilitas keuangan lain.

Sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan penyewa mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tambahan tentang aktivitas sewanya untuk memenuhi tujuan pengungkapan. Informasi tambahan ini dapat melipti, namun tidak terbatas pada, informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk menilai:

- a. sifat aktivitas sewa penyewa
- b. pengeluaran kas masa depan yang berpotensi memberikan dampak kepada penyewa yang tidak terefleksikan dalam pengukuran liabilitas sewa. Ini termasuk dampak yang timbul dari:
  - i. pembayaran sewa variable
  - ii. opsi perpanjangan dan opsi penghentian
  - iii. jaminan nilai residual
  - iv. sewa yang belum dimulai oleh penyewa yang telah berkomitmen
- c. pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa, dan
- d. transaksi jual dan sewa balik

## **PESEWA**

### Klasifikasi Sewa

Pesewa mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

Apakah sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi bergantung pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya. Contoh situasi yang secara individual atau gabungan yang pada umumnya akan menyebutkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:

- a. Cara mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa
- b. penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar pada harga yang diperkirakan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut mulai dapat dieksekusi sehingga menjadi cukup pasti, pada tanggal insepasi, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi.
- c. masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomik dari aset pendasar meski hak kepemilikan tidak dialihkan.
- d. pada tanggal insepasi, nilai kini dari dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset pendasar, dan
- e. aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan.

Indikator situasi yang secara individual atau gabungan juga dapat menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah :

- a. Jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka kerugian pesewa yang terkait dengan pembatalan tersebut ditanggung oleh penyewa
- b. Keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residual terutang pada penyewa
- c. penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua pada harga rental yang secara substansial lebih rendah daripada rental pasar.

Contoh dan indikator di atas tidak selalu konklusif. Jika terdapat kejelasan dari fitur lain bahwa sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan aset pendasar, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sebagai contoh, hal ini dapat terjadi jika kepemilikan aset pendasar beralih pada akhir sewa untuk [embayaran variabel yang sama dengan nilai wajarnya, atau jika terdapat pembayaran sewa variabel, yang mengakibatkan pesewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat.

Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal insepisi dan dinilai kembali hanya jika terdapat modifikasi sewa. Perubahan dalam estimasi (sebagai contoh perubahan dalam estimasi umur ekonomik atau nilai residual aset pendasar) atau perubahan dalam keadaan (sebagai contoh penyewa mengalami gagal bayar), tidak menimbulkan klasifikasi sewa baru untuk tujuan akuntansi.

## **Sewa Pembiayaan**

### **Pengakuan dan Pengukuran**

Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa.

### **Pengukuran Awal**

Pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Dalam hal subsewa, jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa antara dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama untuk mengukur investasi neto dalam subsewa.

Biaya langsung awal, selain yang ditimbulkan dari pesewa pabrikan atau diler, dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Suku bunga implisit dalam sewa didefinisikan sedemikian rupa sehingga biaya langsung awal secara otomatis termasuk dalam investasi neto sewa, tidak perlu ditambahkan secara terpisah.

### **Pengukuran Awal Pembayaran Sewa Termasuk Investasi Neto Sewa**

Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa meliputi pembayaran atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal permulaan sebagai berikut :

- a. pembayaran tetap dikurangi dengan insentif sewa terutang
- b. pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan
- c. jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa oleh penyewa, pihak yang terkait dengan penyewa atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pesewa yang secara finansial mampu melaksanakan kewajibannya dalam jaminan tersebut
- d. harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan
- e. pembayaran penalti karena menghentikan sewa, mengeksekusi sewa tersebut merefleksikan bahwa penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

### **Pesewa Pabrikasi atau Diler**

Pada tanggal permulaan, pesewa pabrikasi atau diler mengakui item berikut untuk masing-masing sewa pembiayaannya :

- a. pendapatan sebesar nilai wajar aset pendasar, atau jika lebih rendah, sebesar nilai kini pembayaran sewa yang terutang pada penyewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar;
- b. biaya penjualan sebesar biaya perolehan, atau jumlah tercatat bila berbeda, dari aset pendasar dikurangi dengan nilai kini dari nilai residual tak terjamin; dan
- c. laba atau rugi penjualan (sebesar selisih antara pendapatan dan biaya penjualan) sesuai dengan kebijakan penjualan langsung menurut PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Pesewa pabrikasi atau diler mengakui laba atau rugi penjualan atas sewa pembiayaan pada tanggal permulaan, terlepas apakah pesewa mengalihkan aset pendasar sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 72.

### **Pengukuran Selanjutnya**

Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa, berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa.

Pesewa bermaksud untuk mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang sistematis dan rasional. Pesewa menerapkan pembayaran sewa yang terkait dengan periode tersebut terhadap investasi bruto sewa untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima.

Pesewa menerapkan penghentian pengakuan dan persyaratan penurunan nilai dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan pada investasi neto sewa. Pesewa meninjau ulang secara reguler nilai residual tak terjamin estimasian yang digunakan dalam menghitung investasi bruto sewa. Jika terdapat pengurangan dalam nilai residual tak terjamin estimasian, maka pesewa merevisi alokasi penghasilan selama masa sewa dan segera mengakui setiap pengurangan jumlah yang terutang.

Pesewa yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual) dengan menerapkan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan mencatat aset tersebut sesuai dengan Pernyataan tersebut.

### **Modifikasi Sewa**

Pesewa mencatat modifikasi sewa atas sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika:

- a. modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih, dan
- b. imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa pembiayaan yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah pesewa mencatat modifikasi tersebut sebagai berikut:

- a. Jika sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi ketika modifikasi diberlakukan pada tanggal insepri, maka pesewa:
  - i. mencatat modifikasi sewa sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi, dan
  - ii. mengukur jumlah tercatat aset sewa pendasar sebagai investasi neto sewa degera sebelum tanggal efektif modifikasi sewa
- b. Jika tidak, maka pesewa menerapkan persyaratan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan

## Sewa Operasi

### Pengakuan dan Pengukuran

Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematis lain. Pesewa menerapkan dasar sistematis lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun.

Pesewa mengakui biaya, termasuk depresiasi, yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban.

Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah tercatat aset pendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa atas dasar yang sama dengan penghasilan sewa.

Kebijakan depresiasi aset pendasar terdepresiasi untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan depresiasi normal pesewa untuk aset serupa. Pesewa menghitung depresiasi sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Takberwujud.

Pesewa menerapkan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa operasi mengalami penurunan nilai dan oleh karena itu mencatat kerugian penurunan nilai yang telah diidentifikasi.

Pesewa produsen atau diler tidak mengakui laba penjualan dalam sewa operasi karena hal tersebut tidak ekuivalen dengan penjualan.

## Modifikasi Sewa

Pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi, dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru.

## Penyajian

Pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan sifat aset pendasar.

## Pengungkapan

Tujuan pengungkapan adalah agar pesewa mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan serta informasi yang ada dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas pesewa.

Pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode pelaporannya (dalam format tabel, kecuali format lain lebih tepat) :

- a. Untuk sewa pembiayaan:
  - i. laba atau rugi penjualan
  - ii. penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, dan
  - iii. penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa.
- b. untuk sewa operasi, penghasil sewa secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku bunga.

Pesewa mengungkapkan tambahan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai aktivitas sewa untuk memenuhi tujuan pengungkapan. Informasi tambahan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai :

- a. sifat aktivitas sewa pesewa; dan
- b. bagaimana pesewa mengelola risiko yang terkait dengan hak yang dipertahankan pada aset pendasar. Khususnya pesewa mengungkapkan strategi manajemen risiko untuk hak yang dipertahankan pada aset pendasar, termasuk cara-cara pesewa mengurangi risiko tersebut. Cara tersebut dapat mencakup, sebagai contoh, perjanjian beli kembali, jaminan nilai residual, atau pembayaran sewa variabel untuk penggunaan di atas batas yang telah ditetapkan.

### **Sewa Pembiayaan**

Pesewa memberikan penjelasan kualitatif dan kuantitatif atas perubahan signifikan pada jumlah tercatat investasi neto dalam sewa pembiayaan.

Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa, dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Pesewa merekonsiliasi pembayaran sewa yang tidak didiskontokan pada investasi neto sewa. Rekonsiliasi mengidentifikasi penghasilan keuangan yang belum diterima terkait piutang pembayaran sewa dan nilai residual tak terjamin yang didiskontokan.

### **Sewa Operasi**

Untuk item aset tetap yang merupakan sewa operasi, pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan yang ada dalam PSAK 16: Aset Tetap. Dalam menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 16, pesewa memisahkan tiap-tiap kelas aset tetap ke dalam aset yang merupakan sewa operasi dan aset yang bukan merupakan sewa operasi. Dengan demikian pesewa memberikan pengungkapan yang disyaratkan sesuai PSAK 16 untuk aset yang merupakan sewa operasi (berdasarkan kelas aset pendasar) secara terpisah dari aset yang dimiliki sendiri dan yang digunakan oleh pesewa.

Pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 19: Aset Takberwujud, PSAK 48: penurunan Nilai Aset dan PSAK 69: Agrikultur untuk aset yang merupakan sewa operasi.

Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun.

### **TRANSAKSI JUAL DAN SEWA-BALIK**

Jika entitas (penjual-penyewa) mengalihkan aset kepada entitas lain (pembeli-pesewa) dan menyewa aset tersebut kembali dari pembeli-pesewa, maka baik penjual-penyewa maupun pembeli-pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa sewa dengan menerapkan sebagai berikut:

#### **Menilai Apakah Pengalihan Aset Sewa Merupakan Penjualan**

Entitas menerapkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan aset tersebut.

#### **Pengalihan Aset Merupakan Penjualan**

Jika pengalihan aset oleh penjual-penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka:

- a. Penjual-penyewa mengukur aset hak-guna yang timbul dari sewa-balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual-penyewa. Dengan demikian penjual-penyewa mengakui hanya jumlah untung atau rugi yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli-pesewa.
- b. Pembeli-pesewa mencatat pembelian aset dengan menerapkan Pernyataan yang relevan, dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa dalam Pernyataan ini.

Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka entitas melakukan penyesuaian di bawah ini untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar:

- a. jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa dibayar dimuka dan
- b. jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli-pesewa kepada penjual-penyewa.

Entitas mengukur kemungkinan penyesuaian yang disyaratkan berdasarkan mana yang lebih dapat ditentukan dari:

- a. selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset; dan
- b. selisih antara nilai kini pembayaran kontraktual sewa dan nilai kini pembayaran sewa pada harga pasar.

#### **Pengalihan Aset Bukan Merupakan Penjualan**

Jika pengalihan aset oleh penjual-penyewa tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka:

- a. penjual-penyewa melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Penjual-penyewa mencatat liabilitas keuangan dengan menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan.
- b. pembeli-pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Pembeli-pesewa mencatat aset keuangan dengan menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan.

#### **h. Aset tetap**

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan	4 – 8 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Peralatan Kantor	4 tahun
Partisi	4 tahun

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Biaya-biaya yang sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, harga perolehan berikutan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi di perhitungkan dalam laporan laba rugi untuk periode/ tahun bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

#### **i. Penurunan Nilai Aset**

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

**j. Aset Tak berwujud**

Aset tak berwujud diakui sebesar biaya perolehan.

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

**k. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP), pendapatan komisi reasuransi dan beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan, beban fee based income-bank pelaksana, beban co-guarantee dan beban reasuransi diakui sejak bulan Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Pendapatan imbal jasa penjaminan yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan komisi reasuransi diakui seluruhnya pada saat pembayaran IJP ke reasuransi dilakukan.

Pendapatan jasa administrasi penjaminan diakui seluruhnya saat Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan berdasarkan struktur biaya (penjaminan kredit) dan untuk suretyship berdasarkan jasa administrasi yang telah ditetapkan.

Beban fee based income-bank pelaksana, beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan, diamortisasi sesuai rata-rata jangka waktu penjaminan, sedangkan beban co-guarantee dan beban reasuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan disajikan secara bruto sebelum dikurangkan fee base income-bank, beban akuisisi agen, beban co guarantee dan beban reasuransi.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atas pinjaman yang dijamin atau terdapat pengajuan klaim yang diterima oleh Perusahaan, jumlah pendapatan imbalan jasa penjaminan yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

**Pendapatan dari kontrak (PSAK 72)**

Ruang Lingkup

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh kontrak dengan pelanggan, kecuali hal sebagai berikut :

- f. kontrak sewa dalam ruang lingkup PSAK 73 : Sewa
- g. kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK 62 : Kontrak Asuransi
- h. instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain dalam ruang lingkup PSAK 71 : Instrumen Keuangan, PSAK 65 : Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66 : Pengaturan Bersama, PSAK 4 : Laporan Keuangan Tersendiri dan PSAK 15 : Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, dan
- i. perikatan nonmoneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial.

**l. Beban Klaim**

Beban klaim dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim. Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses telaah lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

**m. Cadangan Klaim**

Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak regulator telah menentukan pembatasan minimum pembentukan cadangan bagi lembaga penjamin dengan ketentuan sebagai berikut:

- 0.01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
- Penjumlahan dari 100% (seratus persen) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR) selama 3 bulan terakhir, mana yang lebih banyak. IBNR di atas dihitung berdasarkan rata-rata klaim yg ditanggung sendiri yg telah dibayarkan selama 3 bln terakhir

**n. Imbalan Pascakerja**

Perusahaan mencatat dan menyisihkan kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24 "Imbalan Pascakerja". Pengakuan Kewajiban tersebut seharusnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

**o. Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini. Pajak kini diakui dalam laba/rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian.

Pajak kini adalah utang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan atau rugi kena pajak selama tahun berjalan, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan penyesuaian terhadap utang pajak tahun-tahun sebelumnya.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, ketika hasil banding tersebut telah ditetapkan.

**p. Penggunaan Estimasi**

Manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Asumsi tersebut mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**3 KAS DAN SETARA KAS**

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
<b>Kas</b>		
- Kas	13,305,800	2,223,600
<b>Bank Operasional</b>	7,236,042,649	1,589,737,349
<b>Bank IJP</b>	51,274,093,655	57,285,635,639
<b>Jumlah</b>	<u><b>58,523,442,104</b></u>	<u><b>58,877,596,588</b></u>

**4 INVESTASI**

Rincian investasi terdiri dari:

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
Deposito Berjangka	104,573,700,000	99,730,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	34,041,580,000	31,405,700,000
<b>Jumlah</b>	<u><b>138,615,280,000</b></u>	<u><b>131,135,700,000</b></u>

Penjelasan atas investasi ini disajikan sebagai berikut :

Obligasi Negara Seri FR0074, tingkat bunga 7,5% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2032

Obligasi Negara Seri FR0075, tingkat bunga 7,5% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2038.

Obligasi Negara Seri FR0068, tingkat bunga 8,375% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2034

Obligasi Negara Seri FR0072, tingkat bunga 8,25% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2036.

Obligasi Negara Seri FR0080, tingkat bunga 7,50% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2035.

Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016, tingkat bunga 8,5% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021.

Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017, tingkat bunga 8,6% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2022.

**5 PIUTANG IJP**

Jumlah saldo piutang IJP per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
Piutang IJP	-	-
<b>Jumlah</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

**6 PIUTANG CO-GUARANTEE / REASURANSI**

Jumlah saldo piutang co-guarantee / reasuransi / penjaminan ulang per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
Piutang co-guarantee/ reasuransi/ penjaminan ulang	18,300,076,465	6,209,004,441
<b>Jumlah</b>	<u><b>18,300,076,465</b></u>	<u><b>6,209,004,441</b></u>

**7 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA**

Rincian pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,476,138,854	1,054,464,314
<b>Jumlah</b>	<b>1,476,138,854</b>	<b>1,054,464,314</b>

Pendapatan yang harus diterima merupakan pendapatan iuran atas jasa penjaminan yang masih harus diterima.

**8 BIAYA DIBAYAR DIMUKA - LANCAR**

Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
IJP Reasuransi Nasional Re	14,270,239,303	9,873,642,026
IJP PT Equity Life Indonesia	52,961,565	67,303,382
IJP Asuransi Umum Videi	46,443,416	130,122,530
IJP Jamkrida Jabar	13,538,270	-
Beban Akuisisi/Fee Based Bank	11,456,584,860	7,297,470,484
PPh Pasal 25 Dimuka	1,285,111,674	-
Sewa Kantor	219,615,000	199,850,000
Lain-lain	1,083,333,334	16,350,000
<b>Jumlah</b>	<b>28,427,827,422</b>	<b>17,584,738,422</b>

**9 ASET LANCAR LAIN - LAIN**

Aset lancar lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang IJP	528,492,715	1,466,341,281
Lain-lain	410,556,111	-
<b>Jumlah</b>	<b>939,048,826</b>	<b>1,466,341,281</b>

**10 BIAYA DIBAYAR DIMUKA - TIDAK LANCAR**

Biaya dibayar dimuka tidak lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
IJP Reasuransi Nasional Re	39,226,147,565	25,205,412,017
IJP PT Equity Life Indonesia	56,516,401	109,477,966
IJP Asuransi Umum Videi	12,433,140	9,570,312
IJP Jamkrida Jabar (Co Guarantee)	14,785,050	-
Beban Akuisisi/Fee Based Bank	38,569,712,966	27,462,439,724
<b>Jumlah</b>	<b>77,879,595,122</b>	<b>52,786,900,019</b>

**11. ASET TETAP - BERSIH**

Rincian aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020			
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
<b>Harga Perolehan</b>				
Kendaraan	991,389,000	-	-	991,389,000
Peralatan Komputer	609,398,620			609,398,620

Peralatan Kantor	1,027,535,540		1,027,535,540
Partisi	3,100,056,387	275,088,000	3,375,144,387
<b>Jumlah</b>	<b>5,728,379,547</b>	<b>275,088,000</b>	<b>6,003,467,547</b>

**Akumulasi Penyusutan**

Kendaraan	327,617,814	123,923,627	451,541,441
Peralatan Komputer	454,385,365	91,420,552	545,805,918
Peralatan Kantor	674,386,017	108,343,325	782,729,342
Partisi	874,184,965	812,429,202	1,686,614,167
<b>Jumlah</b>	<b>2,330,574,161</b>	<b>1,136,116,706</b>	<b>3,466,690,867</b>

<b>Nilai Buku</b>	<b>3,397,805,386</b>		<b>2,536,776,680</b>
-------------------	----------------------	--	----------------------

**2019**

	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
<b>Nilai Perolehan</b>				
Kendaraan	991,389,000	-	-	991,389,000
Peralatan Komputer	599,178,620	10,220,000	-	609,398,620
Peralatan Kantor	1,027,535,540	-	-	1,027,535,540
Partisi	837,446,179	2,262,610,208	-	3,100,056,387
<b>Jumlah</b>	<b>3,455,549,339</b>	<b>2,272,830,208</b>		<b>5,728,379,547</b>

**Amortisasi Penyusutan**

Kendaraan	203,694,189	123,923,625	-	327,617,814
Peralatan Komputer	333,568,756	120,816,609	-	454,385,365
Peralatan Kantor	516,039,726	158,346,290	-	674,386,016
Partisi	272,331,038	601,853,926	-	874,184,964
<b>Jumlah</b>	<b>1,325,633,710</b>	<b>1,004,940,450</b>		<b>2,330,574,160</b>

<b>Jumlah Aset Tetap Netto</b>	<b>2,129,915,628</b>		<b>3,397,805,386</b>
--------------------------------	----------------------	--	----------------------

Beban penyusutan tahun 2020 dan 2019 masing-masing berjumlah Rp 1.136.116.706,- dan Rp 1.004.940.450,-

**12. ASET SEWA GUNA USAHA - BERSIH**

Rincian aset sewa guna usaha per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Kendaraan	1,365,000,000	335,650,000	-	1,700,650,000
<b>Jumlah</b>	<b>1,365,000,000</b>	<b>335,650,000</b>		<b>1,700,650,000</b>



	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	85,312,500	209,084,896	-	294,397,396
<b>Jumlah</b>	<b>85,312,500</b>	<b>209,084,896</b>	-	<b>294,397,396</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>1,279,687,500</b>			<b>1,406,252,604</b>

## 2019

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Harga Perolehan</b>				
Kendaraan	-	1,365,000,000	-	1,365,000,000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1,365,000,000</b>	-	<b>1,365,000,000</b>

## Akumulasi Penyusutan

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kendaraan		85,312,500	-	85,312,500
<b>Jumlah</b>		<b>85,312,500</b>	-	<b>85,312,500</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>-</b>			<b>1,279,687,500</b>

## 13. ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH

Jumlah saldo aset tidak berwujud - netto per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

## 2020

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Biaya Perolehan</b>				
Perangkat Lunak	3,666,225,084	2,251,075,703	-	5,917,300,787
<b>Jumlah</b>	<b>3,666,225,084</b>	<b>2,251,075,703</b>	-	<b>5,917,300,787</b>
<b>Amortisasi</b>				
Perangkat Lunak	1,083,216,665	1,304,252,463		2,387,469,127
<b>Jumlah</b>	<b>1,083,216,665</b>	<b>1,304,252,463</b>		<b>2,387,469,127</b>
<b>Jumlah Aset Neto</b>	<b>2,583,008,420</b>			<b>3,529,831,660</b>

## 2019

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Biaya Perolehan</b>				
Perangkat Lunak	2,367,885,387	1,298,339,697		3,666,225,084
<b>Jumlah</b>	<b>2,367,885,387</b>	<b>1,298,339,697</b>		<b>3,666,225,084</b>
<b>Amortisasi</b>				
Perangkat Lunak	504,014,793	579,201,871		1,083,216,665
<b>Jumlah</b>	<b>504,014,793</b>	<b>579,201,871</b>		<b>1,083,216,665</b>
<b>Jumlah -Neto</b>	<b>1,863,870,594</b>			<b>2,583,008,420</b>

#### 14. UTANG KLAIM

Utang klaim per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah masing-masing sebesar Rp. 235.343.040,- dan Rp. 3.227.966.452,-.

#### 15. IJP YANG DITANGGUHKAN

Jumlah IJP yang ditangguhkan per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
IJP ditangguhkan lancar	45,890,171,647	35,588,385,707
IJP ditangguhkan – tidak lancar	83,785,041,195	57,973,776,576
<b>Jumlah</b>	<b>129,675,212,842</b>	<b>93,562,162,283</b>

#### 16. PERPAJAKAN

Saldo utang pajak per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

##### a. Utang Pajak

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
Pajak Penghasilan Pasal 29	1,738,180,076	1,129,004,755
Pajak penghasilan Pasal 21	233,824,290	109,658,308
Pajak penghasilan Pasal 23	-	11,980
Pajak penghasilan Pasal 25	-	233,656,668
<b>Jumlah</b>	<b>1,972,004,366</b>	<b>1,472,331,711</b>

##### b. Pajak Tangguhan

	<u>2020</u>		
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2019
Aset Pajak Tangguhan			
Imbalan pasca kerja	348,420,782	246,349,700	594,770,482
Kenaikan/ penurunan Cadangan klaim	558,359,393	300,968,998	859,328,391
Kenaikan/ penurunan IJP yang belum merupakan pendapatan	-	103,093,603	103,093,603
Akruwal bunga deposito/ <i>unrealized</i>	67,481,037	(64,919,143)	2,561,894
Cadangan Penurunan nilai asset keuangan	-	624,968,570	624,968,570
Revaluasi harga pasar obligasi	294,757,141	(658,970,000)	(364,212,859)
Akruwal bunga obligasi/ <i>unrealized</i>	(131,413,699)	(109,364,583)	240,778,282)
<b>Jumlah</b>	<b>1,137,604,654</b>	<b>442,127,145</b>	<b>1,579,731,799</b>

	2019		
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2018
Aset Pajak Tangguhan			
Imbalan pasca kerja	385,096,535	(36,675,752)	348,420,782
Kenaikan/ penurunan Cadangan klaim	319,068,123	239,291,270	558,359,393
Kenaikan/ penurunan IJP yang belum merupakan pendapatan	-		
Akrual bunga deposito	(117,302,465)	184,783,501	67,481,037
Revaluasi harga pasar obligasi	777,857,141	(483,100,000)	294,757,141
Akrual bunga obligasi	(247,406,679)	115,992,979	(131,413,699)
<b>Jumlah</b>	<b>1,117,312,656</b>	<b>20,291,998</b>	<b>1,137,604,654</b>

#### d. Pajak Penghasilan Badan

Estimasi perhitungan pajak berdasarkan laporan laba rugi kena pajak sebagai berikut:

	31 Desember 2019
<b>Laba sebelum pajak</b>	18,051,033,237
<b>Koreksi beda waktu</b>	
Imbalan pasca kerja	563,859,576
Kenaikan Cadangan klaim	1,203,875,992
Kenaikan IJP belum merupakan pendapatan	412,374,411
Akrual Bunga Deposito	(259,676,571)
Akrual Bunga Obligasi	(437,458,333)
Beban penyusutan aset leasing	209,084,896
Angsuran leasing	(489,571,000)
Cadangan Penurunan nilai asset keuangan	2,499,874,281
<b>Koreksi beda tetap</b>	
Pendapatan bunga bank	(9,512,035,869)
Kupon obligasi	(2,112,250,000)
Kenikmatan natura	718,078,500
Biaya promosi/ pemasaran	901,802,740
Biaya jamuan & sumbangan	344,175,833
<b>Taksiran Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>12,093,167,693</b>
<b>Pembulatan</b>	<b>12,093,167,693</b>

**Taksiran pajak penghasilan - non final 25%****Pajak penghasilan - non final**

3,023,291,750

**Pajak di bayar di muka**

Pajak penghasilan pasal 25

(1,285,111,674)

Pajak penghasilan pasal 23

**Pajak Penghasilan pasal 29 terutang****1,738,180,076****Taksiran pajak penghasilan - final**

- Pendapatan bunga bank

9,512,035,869

x 20% =

1,902,407,174

- Deviden

2,112,250,000

x 15% =

316,837,500

Jumlah

**2,219,244,674****17. UTANG PREMI REASURANSI**

Saldo utang premi reasuransi per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
PT Reasuransi Nasional Indonesia	14,863,549,274	3,103,979,062
<b>Jumlah</b>	<b>14,863,549,274</b>	<b>3,103,979,062</b>

**18. UTANG AKUISISI/FEE BASED BANK**

Utang akuisisi per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Hutang Akuisisi	1,598,922,087	2,200,129,307
<b>Jumlah</b>	<b>1,598,922,087</b>	<b>2,200,129,307</b>

**19. UTANG IJP CO-GUARANTEE / PENJAMINAN ULANG**

Saldo utang IJP per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Utang co Guarantee	37,890,896	45,755,526
<b>Jumlah</b>	<b>37,890,896</b>	<b>45,755,526</b>

**20. CADANGAN KLAIM**

Jumlah saldo cadangan klaim per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Cadangan Klaim	8,275,240,817	7,071,364,825
<b>Jumlah</b>	<b>8,275,240,817</b>	<b>7,071,364,825</b>

**21. LIABILITAS LAIN - LAIN**

Liabilitas lain - lain per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Titipan IJP	443,579,406	1,770,934,648
Lain - Lain	819,065,000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,262,644,406</b>	<b>1,770,934,648</b>

Akun ini terutama menampung penerimaan uang yang belum teridentifikasi dengan jelas dan belum terekonsiliasi karena Perusahaan banyak berhubungan dengan Bank - Bank BPR yang administrasinya belum tertata dengan rapi.

## 22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Biaya yang dibebankan ke laba/rugi 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Imbalan pasca kerja		
Jasa Kini	438,251,075	348,138,671
Beban Bunga	125,608,501	82,267,736
Jasa pengabdian (per Gub)	-	(1,152,252,209)
<b>Jumlah</b>	<b>563,859,576</b>	<b>(721,845,802)</b>

Rekonsiliasi pendapatan komprehensif lain

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban/ pendapatan komprehensif lain		
Awal Periode	217,600,920	41,787,397
Koreksi periode sebelumnya	(175,813,523)	-
Beban/ pendapatan komprehensif lain		
Awal Periode	(316,154,418)	175,813,523
<b>Beban/ pendapatan komprehensif lain</b>	<b>(274,367,020)</b>	<b>217,600,920</b>
<b>Akhir Periode Neto</b>	<b>(274,367,020)</b>	<b>217,600,920</b>

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 51 karyawan di tahun 2020 dan 51 karyawan di tahun 2019.

	<b>31 Desember 2020/2019</b>
Metode	<i>Projected Unit Credit Method</i>
Tingkat diskonto	7,20% / 7,91%
Jumlah Karyawan	56 / 51
Tingkat kematian	Sesuai dengan tabel mortalita Indonesia III 2011 (TMI III -2011)
Tingkat kenaikan gaji	10%
Tingkat cacat	5% dari tingkat asumsi mortalita
Tingkat pengunduran diri	Sesuai dengan tabel mortalita Indonesia 2011
Usia Pensiun	56 tahun

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Imbalan Pasca Kerja	1,718,083,242	1,587,970,940
<b>Jumlah</b>	<b>1,718,083,242</b>	<b>1,587,970,940</b>

Ikhtisar perhitungan imbalan pasca kerja pada akhir tahun 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan laporan Aktuaris independen PT Sigma Prima Solusindo Nomor: 070/SPS/R-I/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan Nomer 117/SPS/R-I/I/2020 tanggal 23 Januari 2020.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai Kini Kewajiban		
Imbalan Pasti pada awal tahun	1,587,970,940	972,431,867
Biaya Bunga	125,608,501	82,267,736
Koreksi estimasi tahun lalu		-
Biaya Jasa Kini	438,251,075	348,138,671
Nilai Ekspektasi	-	-
Pembayaran Manfaat		
Nilai Ekspektasi dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan pasti pada akhir tahun	1,718,083,242	1,402,838,274
(Keuntungan) / Kerugian aktuarial atas Kewajiban Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti pada akhir tahun – Aktual	1,718,083,242	1,587,970,940

Sejak tahun 2018 Perusahaan menghitung kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan aktuarial yang sebelumnya dilakukan berdasarkan perhitungan sendiri. Perhitungan oleh aktuarial dilakukan secara retroaktif dari tahun-tahun sebelumnya. Manajemen Perusahaan mencatat koreksi atas selisih perhitungan aktuarial secara prospektif, oleh karenanya seluruh penyesuaian atas perhitungan aktuarial dibebankan dan dicatat pada tahun berjalan (2018), karena manajemen menganggap tidak praktis untuk mencatat dampak penyesuaian aktuarial secara retroaktif mengingat pengaruhnya terhadap perhitungan laba bersih dan laba bersih setelah pajak yang telah disetujui dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun sebelumnya.

### 23. MODAL DISETOR

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 01 dibuat oleh Tini Prihatini Sriwidiyoko, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Semarang tanggal 01 April 2020 mengenai persetujuan penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan menjadi sebesar Rp. 2.400.000.000 yang telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No. AHU-AHA.01.03-0187432 tanggal 15 April 2020 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0068574.AH.-1.11 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020, maka komposisi kepemilikan saham PT Jamkrida Jateng per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2020		
	Saham / Lembar	Kepemilikan (%)	Nilai Modal Saham (Rp)
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	14,000	95.27%	140,000,000,000
KPRI Bhakti Praja	200	1.36%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Demak	200	1.36%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	55	0.37%	550,000,000
Pemerintah Kabupaten Grobogan	240	1.63%	2,400,000,000
<b>Jumlah</b>	<b>14,695</b>	<b>100%</b>	<b>146,950,000,000</b>

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Akta No. 120 dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., M.B.A, M.S.I.S., M.Kn., M.H., Notaris di Semarang tanggal 29 April 2019 mengenai persetujuan penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 830.000.000 yang telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No. AHU-AHA.01.03-022362. Setelah adanya penambahan modal tersebut maka komposisi kepemilikan saham PT JAMKRIDA JATENG per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2019		
	Saham / Lembar	Kepemilikan (%)	Nilai Modal Saham (Rp)
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	14,000	96%	140,000,000,000
KPRI Bhakti Praja	200	1.4%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Demak	200	1.4%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	55	0.4%	550,000,000
Pemerintah Kabupaten Grobogan	123	0.84%	1,230,000,000
<b>Jumlah</b>	<b>14,578</b>	<b>100%</b>	<b>145,780,000,000</b>

#### 24. CADANGAN

Saldo cadangan per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Umum	8,093,795,982	4,988,082,679
Dana sosial	6,166,433	197,157,105
<b>Jumlah</b>	<b>8,099,962,415</b>	<b>5,185,239,784</b>

Rekonsiliasi Cadangan				
	Alokasi laba 2019	Saldo Awal Cadangan	Jumlah Pembayaran	Saldo Akhir Cadangan
Laba Bersih				
Deviden	6,836,555,000	-	(6,836,555,000)	-
Cadangan Umum	3,105,713,303	4,988,082,679	-	8,093,795,982
D Kesejahteraan	865,613,992	-	(865,613,992)	-
Jasa Produksi	1,118,056,789	-	(1,118,056,789)	-
Dana Sosial	496,914,128	197,157,105	(687,904,800)	6,166,433
Laba Bersih	<b>12,422,853,212</b>	<b>5,185,239,784</b>	<b>(9,508,130,581)</b>	<b>8,099,962,415</b>

Pembagian deviden Perseroan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perseroan menyatakan bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 71 ayat (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Pasal 71 ayat (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut maka pembagian laba seharusnya dari laba bersih bukan dari laba komprehensif.

**25. PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)**

Jumlah Pendapatan Imbal Jasa Piutang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	66,083,825,981	50,997,734,465
IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(15,414,236,945)	(10,397,741,791)
Beban Akuisisi Penjaminan	(9,688,298,636)	(5,585,168,780)
<b>Jumlah</b>	<b>40,981,290,400</b>	<b>35,014,823,894</b>

**26. BEBAN KLAIM**

Jumlah beban klaim untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Beban Klaim Bruto	41,675,332,953	29,792,065,054
Klaim Co-guarantee/penjaminan Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim	(23,679,571,289)	(14,135,968,336)
Beban Klaim Lainnya	1,203,875,992	957,165,080
	412,374,411	448,700,738
<b>Jumlah</b>	<b>19,612,012,067</b>	<b>17,061,962,536</b>

**27. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pendapatan Bunga	9,771,712,440	9,014,404,881
Pendapatan Investasi Selain Bunga	2,549,708,333	1,914,392,004
Pendapatan Operasional Lain - Lain	808,613,968	982,688,956
<b>Jumlah</b>	<b>13,130,034,741</b>	<b>11,911,485,841</b>

**28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA**

Jumlah Beban Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Beban Administrasi dan Umum	7,755,870,387	8,745,035,279
Beban gaji dan Pegawai	5,630,858,817	4,368,769,423
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,637,401,665	1,268,739,501
Beban Operasional Lain - Lain	2,531,780,257	15,155,685
<b>Jumlah</b>	<b>18,555,911,126</b>	<b>14,397,699,888</b>

## 29. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dan Beban non Operasional yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pendapatan Non Operasional	2,107,631,289	565,070,024
<b>Jumlah</b>	<b><u>2,107,631,289</u></b>	<b><u>565,070,024</u></b>

## 30. MANAJEMEN RISIKO

### A Analisa Manajemen Risiko

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik wajib dilakukan oleh Perusahaan maka Perusahaan secara konsisten memberi perhatian penuh dan melaksanakan analisa risiko yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan operasional Perusahaan dengan melakukan pengamatan, identifikasi, pengelolaan dan pengendalian risiko.

Sejauh ini Perusahaan telah mengidentifikasi delapan kategori risiko yang harus dihadapi:

#### 1. Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah potensi kegagalan dalam mencapai sasaran perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Terkait dengan risiko strategis, kami pertimbangkan masing-masing unit kerja untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan tindakan preventif melalui pemantauan kinerja/evaluasi rutin untuk memetakan kinerja Perusahaan
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam setiap keputusan bisnis/non bisnis dengan mempertimbangkan risiko
- Melakukan langkah-langkah kreatif dan atau inovatif sesuai arahan stratejik perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan
- Melakukan pengendalian biaya secara efektif dan efisien

#### 2. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perusahaan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Tingkat risiko likuiditas ditetapkan berdasarkan POJK No 2/POJK.05/2017 tentang penyelenggaraan usaha penjaminan Pasal 43 ayat (2), yaitu paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen).

Terkait dengan risiko likuiditas, kami pertimbangkan agar masing-masing Unit Kerja dapat mengelola dana yang tersedia secara optimal sehingga dapat diperoleh saldo bank minimal pada tiap akhir periode, misalnya memaksimalkan kegiatan reciprocal bisnis melalui penempatan investasi pada bank mitra sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak di mana pencapaian target funding bank mitra dapat terbantu melalui penempatan investasi dari Perusahaan sedangkan Perusahaan diharapkan dapat bersinergi dengan bank mitra agar mempercayakan penjaminan kreditya pada Perusahaan.

#### 3. Risiko Garansi

Risiko Penjaminan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan. Tingkat risiko penjaminan dapat menggunakan pendekatan Rasio Klaim (RK), Recovery Rate dan piutang Co Guarantee/Reasuransi sebagai berikut:

a. Rasio Klaim

Rasio klaim dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, di mana formulasinya adalah Klaim dibagi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Terkait dengan risiko klaim ini, maka dipertimbangkan masing-masing unit kerja agar melakukan analisa penjaminan secara lebih efektif dengan mengacu pada ketentuan perusahaan yang berlaku.

b. Recovery Rate

Rasio klaim dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, di mana formulasinya adalah Klaim dibagi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Terkait dengan Recovery Rate (RR), dipertimbangkan masing-masing unit kerja agar lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan subrogasi baik melalui kegiatan penagihan subrogasi yang lebih aktif, rutin melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank/mitra, maupun melalui pemberian fee atas penagih subrogasi..

c. Piutang Co Guarantee / reasuransi

Piutang Co Guarantee/Reasuransi dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan.

Terkait Piutang Co Guarantee/Reasuransi maka dipertimbangkan agar Divisi IT dan Pelayanan dapat aktif berkoordinasi dengan pihak Reasuransi maupun Co Guarantee dalam hal percepatan dan peningkatan penyelesaian kewajiban piutangnya.

#### 4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portfolio penjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan, yang dapat merugikan Perusahaan.

Risiko Pasar dapat dilihat dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Yield of Investment (Yol) dan Pencapaian Target IJP Bersih.

a. Yield of Investment (Yol)

Yol digunakan sebagai acuan pengukuran risiko pasar dengan sudut pandang perubahan atas pencapaian Yol tahun terkait.

Terkait dengan Yol tersebut dipertimbangkan masing-masing unit kerja untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan alokasi/diversifikasi portfolio investasi yang optimal.
- Melakukan analisa penempatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pemantauan kinerja ekonomi makro dan industri domestik dan global secara rutin.
- Melakukan review secara berkala terhadap Kebijakan Investasi dengan memperhatikan perkembangan aktivitas terkini dengan prinsip kehati-hatian.

b. Target IJP Bersih

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak risiko dengan berbasis pencapaian terhadap Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bersih.

Terkait Target IJP Bersih ini dipertimbangkan pada Divisi IT dan Pelayanan untuk melakukan monitoring terhadap Imbal Jasa Penjaminan, pendapatan komisi reasuransi, premi Co Guarantee, premi reasuransi, beban restitusi.

#### 5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan dan nilai kerugian risiko hukum yang mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum, terdiri dari:

- Operasional perusahaan sebagai dapat menghindari dari hal-hal yang berkaitan dengan risiko hukum yang tertuju akan berdampak pula terhadap risiko reputasi perusahaan.

- Risiko Hukum Langsung adalah risiko yang berdampak secara langsung terhadap Perusahaan;
- Risiko Hukum Tidak Langsung adalah risiko yang disebabkan oleh pihak Mitra/eksternal dan berdampak mengikutsertakan secara tidak langsung peran Perusahaan dalam suatu perkara hukum.

Nilai kerugian risiko hukum ini mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum. Pada tahun 2020 tidak terdapat tuntutan hukum yang berdampak secara finansial ke Perusahaan, sehingga risiko hukum pada tahun 2020 sangat rendah.

Terkait risiko hukum, dipertimbangkan agar masing-masing unit kerja selalu update menggunakan dan mempedomani ketentuan peraturan Perusahaan

#### 6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau persepsi negatif terhadap perusahaan.

Terkait dengan risiko reputasi ini dipertimbangkan masing-masing unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan langkah preventif dengan menjalankan SOP Layanan Perusahaan
- Menyampaikan informasi mengenai Perusahaan, karyawan dan kegiatan-kegiatan internal, serta produk dan layanan melalui berbagai saluran-saluran komunikasi yang dimiliki;
- 
- Melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktifitas pelayanan dan kemitraan secara konsisten;
- Melakukan respon atas keluhan/masukan dari pelanggan secara cepat dan tepat, dan dikomunikasikan dengan unit terkait yang memiliki tanggung jawab;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian informasi yang beredar di masyarakat, media, dan media sosial;

#### 7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada tahun 2020 terdapat risiko Kepatuhan yang dimaksud sesuai dengan temuan OJK yaitu Berdasarkan pencatatan hasil pemeriksaan atas skema penjaminan langsung dengan pengikatan agunan yang dijalankan PT Jamkrida Jateng.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan sesuai dengan rekomendasi OJK serta dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang ada adalah sebagai berikut:

- Melakukan updating peraturan terbaru;
- Melakukan sosialisasi peraturan terbaru berkala melalui berbagai pendekatan dan kanal informasi;
- Melakukan tindak lanjut/ penyesuaian atas peraturan yang ditetapkan oleh lembaga eksternal terkait seperti OJK;
- Melakukan dokumentasi secara tertib terhadap setiap proses bisnis yang dijalankan;
- Melakukan tindakan korektif atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan / ketentuan eksternal yang berlaku secara tepat waktu.

## B Analisa Dampak Pandemi Covid - 19

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020.

Kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia terdeteksi pada Maret 2020. Sejak hari itu, jumlah kasus positif Corona semakin bertambah dari hari ke hari. Banyak pasien yang meninggal dunia, dan banyak juga yang dinyatakan sembuh. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima pada hari Kamis 21 Januari 2021, kasus positif Covid-19 sebanyak 951.651 orang dan pasien sembuh sebanyak 772.790 orang, sedang pasien meninggal 27.203 orang.

Pandemi COVID-19 ini tentunya akan berdampak pada semua sektor ekonomi, dimana faktor tersebut merupakan salah satu faktor eksternal yang tidak dapat kita prediksi maupun kita kendalikan, sehingga potensi dampaknya juga dapat berakibat luas.

Dalam menyikapi adanya fenomena diatas, maka yang dapat dilakukan sebagai lembaga penjaminan adalah melakukan monitoring dan evaluasi bagi beberapa Mitra maupun Terjamin khususnya yang terdampak langsung dengan Pandemi Covid - 19 ini. Hal tersebut dilakukan dengan tetap mengikuti protokol dan kebijakan yang berlaku, diantaranya adalah dengan melakukan proram restrukturisasi penjaminan sesuai dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 yang merupakan perubahan dari POJK No. 11/POJK.03/2020.

Sebagai contoh bahan informasi, berikut kami tampilkan data klaim meninggal karena Covid - 19 per bulan Desember 2020 adalah sebanyak Rp. 2,377,207,728,-, dan tentunya diprediksikan pada tahun 2021 akan semakin meningkat.

## 31. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki tingkat suku bunga pasar.

Tabel berikut menyajikan Perbandingan dengan kategori jumlah tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas Perusahaan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b>Aset Keuangan :</b>		
Kas dan Setara Kas	58,523,442,104	58,523,442,104
Investasi		
Deposito Berjangka	105,630,000,000	104,573,700,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	32,662,421,000	34,041,580,000
Piutang IJP		
Piutang Co -guarentee / Reasuransi / Penjaminan Ulang	19,743,650,746	18,300,076,465
<b>Jumlah</b>	<b>216,559,513,850</b>	<b>215,438,798,569</b>
<b>Liabilitas Keuangan :</b>		
Utang Klaim	837,226,450	837,226,450
Utang Pajak	1,972,004,366	1,972,004,366
Utang Premi Reasuransi	14,863,549,274	14,863,549,274
Utang Akuisisi	1,598,922,087	1,598,922,087
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	37,890,896	37,890,896
Utang Sewa Guna	1,594,133,130	1,594,133,130
<b>Jumlah</b>	<b>20,903,726,203</b>	<b>20,903,726,203</b>



### **32. REKLASIFIKASI AKUN**

Beberapa akun laporan keuangan tahun 2019 telah direklasifikasikan agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2020.

### **33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada peristiwa signifikan dari tanggal laporan sampai dengan diterbitkan laporan keuangan yang dapat berpengaruh pada laporan keuangan secara keseluruhan.

### **34. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2021.

## PERNYATAAN

Laporan Tahunan ini telah disiapkan untuk dan hanya pada kepada Perusahaan sebagai badan hukum dan TIDAK disampaikan kepada orang lain. Perusahaan, para Direktur, karyawan, agen atau penasihat lainnya, Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada orang lain kepada siapa dokumen ini diperlihatkan, atau ke tangan siapa dokumen ini diterima.


Informasi tertentu yang terkandung dalam dokumen ini, termasuk informasi apa pun mengenai strategi, rencana, atau kinerja keuangan atau operasi perusahaan di masa depan, merupakan "pernyataan berwawasan ke depan".

Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup semua hal yang bukan fakta sejarah. Contoh pernyataan berwawasan ke depan meliputi target dan panduan keuangan yang terdapat dalam dokumen ini secara khusus berkaitan dengan ekuitas, rasio solvabilitas modal, rasio operasi, cadangan tahun sebelumnya, pengurangan biaya, dan akuisisi, hasil investasi, keuntungan terealisasi dan keuntungan yang belum direalisasi dan rentang selera risiko. Sesuai sifatnya, semua pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian karena berkaitan dengan peristiwa dan bergantung pada keadaan yang mungkin atau

mungkin tidak terjadi di masa depan atau di luar kendali perusahaan.

Pernyataan berwawasan ke depan bukan jaminan kinerja di masa depan. Hasil aktual operasi perusahaan, kondisi keuangan, dan pengembangan sektor bisnis tempat perusahaan beroperasi dapat berbeda secara material dari yang disarankan oleh pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam dokumen ini, misalnya secara langsung atau tidak langsung sebagai hasil dari, tetapi tidak terbatas pada, kondisi bisnis ekonomi domestik dan nasional,

Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam dokumen ini mencerminkan pengetahuan dan informasi yang tersedia pada tanggal persiapan dokumen ini. Direksi secara tegas menyangkal kewajiban apa pun atau melakukan upaya untuk memperbaiki atau merevisi secara terbuka pernyataan berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya, kecuali diminta untuk melakukannya oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Tidak ada dalam dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai ramalan laba. Baik konten situs web Jamkrida Jateng maupun konten dari situs web lain yang dapat diakses dari *hyperlink* di situs Jamkrida Jateng dimasukkan ke dalam, atau merupakan bagian dari, dokumen ini.



## Kantor Pusat

### PT Jamkrida Jateng

Jl Setiabudi No 128 Banyumanik

Semarang

Telp 024 7477 666

Fax 024 7497 0001

[www.jamkrida-jateng.co.id](http://www.jamkrida-jateng.co.id)

### Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisioner Industri Jasa Keuangan  
Non Bank (IKNB)

Menara Mulia lantai 11

Jl Gatot Subroto No. 42

Jakarta

Telp 021 29600000

Fax 021 3857917

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

### Pemegang Saham Pengendali

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Biro Perekonomian

Jl Pahlawan No. 9 Mugassari

Semarang Selatan-Kota Semarang

Telp : 024 831 1174, 024 831 1183

Fax : 024 8318890

<http://biroperekonomian.jatengprov.go.id>

### Auditor

Heru Satria Rukmana

Perumahan Bukit Waringin Blok A No. 5-6  
Bojong Gede 16320 Bogor

Telepon: +62 21 87970090

Fax : +62 21 87970090

### Bank Kustodi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta

Telp 021 5265045

Fax 021 5274477

[www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

## Jaringan Kantor Pelayanan

### SOLO

#### Gedung solo POS lantai 3

Jl. Adisucipto no. 190, solo

### PURWODADI

#### Ruko Depan Hutan Kota

#### Purwodadi

Jl. Gajah Mada No. 16

Purwodadi

### MAGELANG

Jl. Pahlawan

Kel. Potrobangsari

Magelang



# Jamkrida Jateng

Mitra Usaha Masyarakat

**PT Jamkrida Jateng** didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, tapi **MAMPU** menjadi pemicu (*trigger*) bagi UMKM dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat





**PT Jamkrida Jateng**

Jl Setiabudi No 128, Banyumanik, Semarang

Telp 024 7477 666 Fax 024 7497 0001

[www.jamkrida-jateng.co.id](http://www.jamkrida-jateng.co.id)

